



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 633 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemantauan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Bantul secara terus menerus dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi, supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

- b. melakukan tindak lanjut pembinaan Disiplin Aparatur Sipil negara, membentuk Tim Pemeriksa apabila diperlukan, dan menyiapkan materi Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. menyiapkan bahan kebijakan penanganan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan sidang majelis penanganan penjatuhan disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. menyiapkan surat keputusan penjatuhan pelanggaran disiplin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 633 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
 APARATUR SIPIL KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Pengarah/ Penasehat | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua I | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Ketua II | Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris I | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 6. | Sekretaris II | Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | |
| 7. | Anggota | 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Teknis | <p>4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Assesor Ahli Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>2. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Penilaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>3. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> | Nurul Hidayah, S.Psi., MP. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Sekretariat | Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | 1. Eny Purwaningsih, M.Pd. 2. Martina Yurniati, A.Md. 3. Lestari P., A.Md., S.E. 4. Jarah Sapta Nugraha 5. Pandu Setyoaji N., S.Kom. 6. Dicky Aditya W., S.E. 7. Tri Maryanto |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH